



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR WEBSITE TAHUN 2026  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Sosialisasi Pengelolaan PPID dan Penyediaan Data pada Website di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, perlu menunjuk Operator Website KPU Kabupaten Morowali;  
b. bahwa untuk menunjang kelancaran penataan website di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Operator Website;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penunjukan Operator Website pada Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR WEBSITE TAHUN 2026 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Saudara :

1. Nama : WAHYU HALIMUNG, S.Kom  
Nip : 199001222024111018  
Pangkat/Gol : IX  
Jabatan : Pelaksana KPU Kab. Morowali  
Selaku Operator Website KPU Kabupaten Morowali

KEDUA : Opreator Website sebagaimana dimaksud memiliki tugas:

- Menerima visi atau data termasuk data-data pada semua Sub Bagian
- Membuat redaksi pemberitaan, konten sampai dengan mempublikasikan/upload ke Website

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 12 Januari 2026  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADIROSALI SUJASMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Morowali  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Sitti Rosdiah Bachmid